



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
DENGAN
MADRASAH ALIYAH SABILUNNAJAH
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 640/PM.04/K.JT-13/07/2025

Nomor : 12.046 / SPKS / MAS / XI / 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Kyai Gembyang No. 23, Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUSLIKH, S.Ag.** selaku Kepala Madrasah Aliyah Sabilunnajah, yang berkedudukan di Jl. Sumur Dk. Malangaten RT. 001 RW. 003 DS. Penjalin Kec. Brangsong Kab. Kendal untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Madrasah Aliyah Sabilunnajah, yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kendal.

- d. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
- e. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dan Madrasah Aliyah Sabilunnajah telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Nomor: 640/PM.04/K.JT-13/07/2025 dan Nomor: tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Madrasah Aliyah Sabilunnajah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk mewujudkan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Madrasah Aliyah Sabilunnajah;
2. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
3. Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat membentuk pengawas partisipatif di Madrasah Aliyah Sabilunnajah dengan cara:

1. Penyelenggaraan koordinasi dengan *stakeholder* di Madrasah Aliyah Sabilunnajah oleh **PARA PIHAK**;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, *Forum Group Discussion*, seminar, workshop, dan lokakarya di Madrasah Aliyah Sabilunnajah oleh **PARA PIHAK**; dan
3. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. **PARA PIHAK** memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembentukan pengawas partisipatif sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai kemajuan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerja sama dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib berkoordinasi dengan Kepala Madrasah dan *stakeholder* di Madrasah Aliyah Sabilunnajah dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Madrasah Aliyah Sabilunnajah;
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Madrasah Aliyah Sabilunnajah; dan
5. **PIHAK KEDUA** berkesanggupan untuk menanamkan nilai Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB V HAK PARA PIHAK

Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengusulkan, terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan demokrasi; dan
2. **PIHAK KEDUA** berhak mengusulkan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan dan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif agar berkelanjutan dan berkesinambungan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**; dan
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

Pasal 8

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 11

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk Perangkat Desa yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Jalan Kyai Gembyang No. 23, Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311
Telepon : 0851779990
Email : set.kendal@bawaslu.go.id
Website : www.kendal.bawaslu.go.id
 - b. Madrasah Aliyah Sabilunnajah
Jl. Sumur Dk. Malangaten RT. 001 RW. 003 DS. Penjalin Kec. Brangsong Kab. Kendal
Telepon : 08180412421
Email : ma.sabilunnajah93@gmail.com

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut; dan
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**; dan
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL
KETUA,



HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.

PIHAK KEDUA
MADRASAH ALIYAH
SABILUNNAJAH
KEPALA MADRASAH,



MUSLIKH, S.Ag.